



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing (OA)
2. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Fotokopi KK ayah atau ibu
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
6. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
7. Kutipan akta kelahiran
8. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. Fotokopi KK diperluka untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
5. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung,dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Dinas menerbitkan registrasi akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
7. WNI / OA mengisi formulir F-2.01
8. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
9. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
10. Tidak perlu KTP-el saksi, Ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalm formulir F-2.01
11. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran